

BAB II

PENEGAKAN HUKUM

A. Penegakan Hukum

Masalah pengelolaan sampah tidak bisa dipandang sebagai masalah pencemaran lingkungan biasa saja, akan tetapi sudah merupakan masalah integral dari masalah pembangunan. Masalah pengelolaan sampah terkait dengan konteksgeografi, sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial budaya sehingga menjadi masalah multisektoral, yang melibatkan semua sektor.

Permasalahan pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam lingkungan sekitar. Agar kepentingan manusia dan lingkungan alam terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan sebagai mana mestinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum atas hukum itu sendiri. Untuk itu, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Penegakan hukum menurut Soerjono soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

Dalam upaya pemerintah menanggulangi masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu upayanya adalah melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum termasuk tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya yaitu undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²

Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:

- a. penegakan hukum administrasi;
- b. penegakan hukum perdata; dan

² Soerjono Soekanto, *op. Cit.*, hlm. 8

c. penegakan hukum pidana.

Didalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 2 menjelaskan tentang asas-asas yaitu meliputi :

- a. Asas tanggung jawab negara “negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan”, Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, Dan :negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas keserasian dan keseimbangan “bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan serta pelestarian”.
- d. Asas kehati-hatian “bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk

menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindar ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

- e. Asas keadilan “bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memcerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- f. Asas pencemar membayar “bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.
- g. Asas partisipatif “bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”.
- h. Asas kearifan lokal “bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat”.
- i. Asas tata kelola pemerintahan yang baik “bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan”.
- j. Asas otonomi daerah “bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia”.

Sedangkan Andi Hamzah, mendefinisikan penegakan hukum secara luas, yang meliputi baik yang preventif (meliputi negosiasi, suersive, penerangan , nasihat) maupun yang bersifat represif (di mulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana)³

Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup tindakan penataan yaitu tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yaitu meliputi tuntutan perdata (ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana). Untuk menegaskan perbedaan tersebut dipakai pula istilah “penegakan hukum” dipakai dalam arti sempit yaitu tindakan yustisial.⁴

Menurut sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang bearti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Kemanfaatan, penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan dan kerugian bagi masyarakat.

³ Andi Hamzah,*op.cit.*, hlm. 48

⁴ Badan apaembinaan hukum departemen kehakiman RI, “*Analisis dan Evaluai Hukum Tentang Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Aacara Penyelenggaraan dan Kejahatan Lingkungan*”, hlm. 16.

3. Keadilan, hukum itu identik dengan keadilan maka pelaksanaan atau penegakan hukumnya harus adil.⁵

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lain tidak dapat dipisahkan karena terdapat keterkaitan diantara ketiganya sehingga harus mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestariannya.⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak kendala-kendala yang harus dihadapi dalam proses penegakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat juga berasal dari undang-undang itu sendiri baik itu belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan sampai dengan ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang bersangkutan.

Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, soejono soekamto menyebutkan beberapa asas yang bertujuan agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 140.

⁶ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang dusebut di Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh pengusasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila perbuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun peristiwa khusus dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu bahwa gangguan dapat berasal dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri. Penegak hukum dalam hal ini adalah mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

kepengacaraan dan kemasyarakatan. Dalam penerapan peranan dari penegak hukum, pasti akan dijumpai hambatan-hambatannya baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat inspirasi yang relative belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sanga terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya dana inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁷

3. Faktor sarana atau fasilitas

Yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang jalannya penegakan hukum. Sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka berhasil dan tidaknya

⁷ *Ibid*, hlm.25.

suatu Undang-undang atau Peraturan Daerah dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami, mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.⁸

Sedangkan menurut Andi Hamzah, hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan yang bersifat antara lain sebagai berikut:

1. Yang bersifat alami.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
3. Belum lengkap peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan, khususnya pencemaran, pengurusan dan perusakan lingkungan.
4. Khususnya untuk penegakan hukum lingkungan, para penegak hukum belum mantap dan profesional.
5. Masalah pembiayaan.⁹

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan dapat dikategorikan kedalam tiga jenis yaitu:

⁸ Soerjono Soekanto, *op. Cit.*, hlm. 11-59

⁹ Andi Hamzah, *op. Cit.*, hlm.8.

a. Penegakan hukum lingkungan administrasi

Penegakan hukum lingkungan administrasi ditekan pada sarana untuk meminimalkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sarana administrasi bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dsb.

Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang terjaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

b. Penegakan hukum lingkungan perdata

Penegakan hukum lingkungan perdata adalah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian lingkungan hidup diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

c. Penegakan hukum lingkungan pidana

Penegakan hukum lingkungan pidana diatur dalam pasal 41 – 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut menyebutkan ketentuan-ketentuan pidana bagi para pelanggarnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup berhubungan erat dengan kemampuan pembuat Undang-Undang dan ketaatan masyarakat kepada peraturan baik dalam konteks administrasi, perdata maupun pidana. Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-Undang lingkungan hidup berusaha untuk mentaati peraturan dan syarat yang ditentukan terutama dengan menggunakan kekuatan melalui ancaman hukuman administrasi, ancaman hukum perdata dan hukum pidana.¹⁰

Tindakan administratif, keperdataan dan kepidanaan sebagai suatu pengawasan dan ancaman dapat diuraikan secara rinci yaitu:

1. Tindakan administratif

Tindakan dengan sanksi administratif dapat berupa :

- a. Penutupan usaha
- b. Pencabutan izin
- c. Membayar dwangsom
- d. Membayar uang denda

¹⁰ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.57.

Dalam UUPPLH, mengenai sanksi administratif diatur dalam pasal 25, pasal 26 dan pasal 27.

2. Tindakan Perdata

Tindakan dengan perdata dapat berupa:

- a. Pemulihan
- b. Membayar ganti rugi

Dalam UUPPLH ketentuan mengenai sanksi perdata diatur dalam pasal 34 sampai dengan pasal 39 UUPPLH.

3. Tindakan pidana

Apabila telah ditempuh proses pidana, maka yang diperlukan adalah perencanaan dan terlaksananya investigasi yang detail dan akurat dalam hal:

- a. Pengambilan sampel
- b. Pembuatan foto
- c. Bantuan saksi ahli

Mengenai sanksi pidana, dapat berupa :

- 1) Penjara
- 2) Denda
- 3) Penutupan perusahaan
- 4) Membayar ganti rugi
- 5) Perampasan keuntungan yang diperoleh

Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 41 samapai dengan pasal 48 UUPPLH.

B. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

a. Pengertian Sampah

Untuk lebih memahami dan mengerti mengenai Sampah terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian sampah, jenis-jenis sampah dan sumber-sumber sampah serta tahapan – tahapan atau proses pengelolaan sampah. Sampah sejak lama sudah menjadi persoalan lingkungan hidup. Sampah merupakan salah satu pencemaran lingkungan hidup terutama dikota-kota besar.

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat

Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan

dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut.

Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar,

perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industr, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor, sampah merupakan hasil sampingan dari aktifitas manusia yang sudah terpakai. Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir.

b. Jenis-Jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya, sampah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik, di negara yang sudah menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, tiap - tiap jenis sampah diterapkan sesuai dengan jenisnya. Untuk mempermudah pengangkutan ke TPA (tempat pembuangan sampah akhir), sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

. 1. Sampah Rumah Tangga

- a. Sampah basah ialah Sampah jenis ini dapat diurai (*degradable*) atau biasa dikatakan membusuk. Contohnya ialah sisa makanan, sayuran, potongan hewan, daun kering dan semua materi yang berasal dari makhluk hidup.

- b. Sampah kering ialah Sampah yang terdiri dari logam seperti besi tua, kaleng bekas dan sampah kering nonlogam seperti kayu, kertas, kaca, keramik, batu-batuan dan sisa kain.
- c. Sampah lembut Contoh sampah ini adalah debu dari penyapuan lantai rumah, gedung, penggergajian kayu dan abu dari rokok atau pembakaran kayu.
- d. Sampah besar adalah Sampah yang terdiri dari buangan rumah tangga yang besar-besar seperti meja, kursi, kulkas, televisi, radio dan peralatan dapur.

2. Sampah Komersial.

Sampah yang berasal dari kegiatan komersial seperti pasar, pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, penginapan, bengkel dan kios. Demikian pula dari institusi seperti perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah dan lembaga-lembaga nonkomersial lainnya.

3. Sampah Bangunan.

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan termasuk pemugaran dan pembongkaran suatu bangunan seperti semen, kayu, batu-bata dan genting.

4. Sampah Fasilitas Umum

Sampah ini berasal dari pembersihan dan penyapuan jalan, trotoar, taman, lapangan, tempat rekreasi dan fasilitas umum

lainnya. Contohnya ialah daun, ranting, kertas pembungkus, plastik dan debu.

Sampah Khusus Sampah khusus adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkannya.

Sampah khusus meliputi :

a. Sampah dari Rumah Sakit Sampah rumah sakit merupakan sampah biomedis, seperti sampah dari pembedahan, peralatan (misalnya pisau bedah yang dibuang), botol infus dan sejenisnya, serta obat-obatan (pil, obat bius, vitamin). Semua sampah ini mungkin terkontaminasi oleh bakteri, virus dan sebagian beracun sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk lainnya. Cara pencegahan dan penanganan sampah rumah sakit antara lain:

- 1) Sampah rumah sakit perlu dipisahkan.
- 2) Sampah rumah sakit harus dibakar di dalam sebuah insinerator milik rumah sakit.
- 3) Sampah rumah sakit ditampung di sebuah kontainer dan selanjutnya dibakar di tempat pembakaran sampah.
- 4) Sampah biomedis disterilisasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke landfill.

b. Sampah medis atau sampah rumah sakit dikelola oleh rumah sakit/klinik dengan kerjasama dengan rumah sakit yang telah memiliki incenerator atau mesin penghancur untuk sampah medis

atau rumah sakit yang telah mendapat rujukan dalam pengelolaan sampah tersebut

Secara bahasa pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 2) Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
- 3) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 4) Tempat Penampungan Sementara, atau yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, atau yang selanjutnya disebut TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 6) Tempat Pemrosesan Akhir, atau yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 7) Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.

8) Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.

Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 Bab XII yang berisi mengenai hak, kewajiban dan larangan masyarakat antara lain:

Menurut pasal 30 Setiap orang berhak:

- a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
- b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- f.menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya, baik secara individu maupun kelompok.

Menurut pasal 31 setiap orang berkewajiban :

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

Menurut pasal 33 setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir dan/atau;

- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- f. membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia.

Usaha untuk meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan kewajiban yang terus menerus dan menjadi beban serta tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, terlebih dengan msemakin meningkatnya taraf hidup dan taraf pengetahuan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, Dinas/Instansi, perusahaan-perusahaan, badab-badan hukum yang ada maupun dari pemerintah sendiri.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Dalam Peraturan Daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau mewujudkan kebijaksanaan baru untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi.¹¹

¹¹ Sari Nugraha, 2004, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1, hlm 27